



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PERUMUSAN KONSEP NASKAH AKADEMIK
DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG BAHAN KIMIA
KE PROVINSI SULAWESI SELATAN
24 – 26 November 2022**

A. LATAR BELAKANG

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk bahan kimia sebagai bahan baku industri. Kehidupan manusia tidak lepas dari pemanfaatan bahan kimia yang berkaitan erat dengan sektor ekonomi produktif. Industri bahan kimia memiliki peran penting memasok kebutuhan bahan baku bagi sektor industri, pertanian, kesehatan termasuk farmasi, pertambangan, pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya. Namun demikian apabila pemanfaatan bahan kimia tidak dilakukan secara benar dan bijak dapat menjadi ancaman terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Semakin menipisnya sumber daya alam juga menjadi salah satu faktor yang memaksa industri bahan kimia menggunakan pendekatan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Bahan kimia merupakan suatu zat atau senyawa dengan susunan molekul tertentu berbentuk tunggal atau campuran berwujud padat, cair, atau gas yang berasal dari alam maupun hasil proses produksi. Daur hidup bahan kimia meliputi produksi/pengadaan, penyimpanan, transportasi, distribusi, penggunaan/pemanfaatan, daur ulang dan/atau pemusnahan. Penggunaan/pemanfaatan bahan kimia dalam industri harus dilakukan secara tepat dan wajib mempertimbangkan aspek lingkungan dan kesehatan, oleh

karenanya pengaturan mengenai bahan kimia dari hulu ke hilir menjadi suatu keniscayaan. Termasuk harmonisasi penggunaan label dan kemungkinan penyalahgunaan bahan kimia secara tidak bertanggungjawab.

Secara internasional, upaya untuk mengatur dan mencegah penyalahgunaan bahan kimia secara global dilakukan oleh PBB di tahun 2016 dengan menyelenggarakan Strategic Approach of International Chemical Management (SAICM). Selain itu, berbagai upaya mereduksi risiko bahaya bahan kimia juga banyak dilakukan melalui konvensi atau traktat internasional, antara lain Konvensi Basel, Konvensi Stockholm, Konvensi Senjata Kimia, dan lain-lain. Secara regional, beberapa kawasan melakukan pengaturan terkait ekspor bahan kimia ke negara tujuan, misalnya Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), Republik Rakyat Tiongkok dan Korea tahun 2008 memberlakukan *REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals)*. Chemical Authorization Management Program (CHAMP) yang berlaku 2009 di Amerika Serikat, yang semuanya dilakukan untuk melindungi masyarakat di kawasan tersebut.

Di Indonesia, saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai bahan kimia. Pengaturan mengenai bahan kimia, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia;
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; dan
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dari berbagai undang-undang yang mengatur mengenai bahan kimia tersebut terdapat kewenangan yang berbeda dalam melakukan penyelenggaraan/pengelolaan bahan kimia. Hal tersebut menjadi kelemahan

dalam regulasi terkait bahan kimia karena tidak ada pembagian yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai bahan kimia.

Atas dasar pertimbangan tersebut, untuk memastikan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, dipandang perlu untuk mengatur tata kelola bahan kimia melalui Undang-Undang. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf d Peraturan DPR RI Nomor 2 tahun 2020, bahwa: “Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dapat disusun oleh Badan Legislasi”, Badan Legislasi melakukan inisiatif penyusunan RUU tentang Bahan Kimia sebagaimana yang terdapat dalam Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 (lihat Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Prolegnas RUU Prioritas tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga tahun 2020-2024). Kemudian untuk memperkaya masukan dan memperdalam materi muatan yang akan dirumuskan dalam Naskah Akademik dan RUU tentang Bahan Kimia, Badan Legislasi DPR RI melakukan kunjungan kerja ke daerah ke Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyerap aspirasi dan masukan dari para pemangku kepentingan yang terkait dengan bahan kimia di Sulawesi Selatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kunjungan kerja oleh Badan Legislasi ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi, data, dan masukan secara komprehensif dalam rangka perumusan konsep Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. memperoleh masukan terhadap perumusan konsep Naskah Akademik dan RUU tentang Bahan Kimia di Provinsi Sulawesi Selatan;
2. melakukan identifikasi pengaturan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam pengelolaan bahan kimia, serta efektifitas atau kendala dalam penegakan hukumnya; dan
3. mendapatkan penyempurnaan terkait pokok-pokok substansi yang perlu diatur dalam RUU tentang Bahan Kimia sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat.

C. METODE PENYERAPAN ASPIRASI

Dalam penyusunan RUU ini, Badan Legislasi melakukannya dengan metode yang dinilai mampu mencapai maksud dan tujuan di atas. Adapun metode tersebut dilakukan melalui beberapa cara yaitu:

1. Metode kunjungan kerja ke daerah-daerah dengan bertemu para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, kalangan akademisi/perguruan tinggi, kelompok masyarakat, media massa, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Selanjutnya dilakukan dialog dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan.
2. Metode audiensi atau rapat dengar pendapat umum secara khusus dengan beberapa kelompok masyarakat baik profesi maupun lainnya yang memiliki kepentingan terhadap RUU tertentu dan berlangsung di gedung DPR RI maupun di daerah.

D. POKOK-POKOK PERMASALAHAN

Dengan harapan memperoleh informasi, data, dan masukan penting dari para pemangku kepentingan yang ada di daerah bagi bahan perumusan konsep Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia maka ada beberapa pokok permasalahan yang memerlukan pendalaman sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai bahan kimia yang dilaksanakan selama ini, apa kendala dan permasalahan yang dihadapi, baik aspek hukum, kesehatan?
2. Dari pengaturan tersebut, apakah sudah ada kejelasan dan kepastian hukum tentang pengaturan bahan kimia di pusat ataupun daerah? Apa saja kelemahan pengaturan yang ada selama ini?
3. Bagaimana pendapat anda terkait urgensi lahirnya RUU tentang Bahan Kimia?
4. Apa saja materi muatan yang sebaiknya perlu diatur dalam RUU tentang Bahan Kimia?
5. Bagaimana sebaiknya pengaturan mengenai tugas dan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, koordinasi antar instansi,

maupun efektifitasnya dalam pengaturan selama ini? Apakah sudah dapat berjalan efektif? Apa saja kendala yang ada dan apa usulan solusinya?

6. Bagaimana mekanisme perizinan, baik untuk produsen, importir, distributor, sub-distributor, pengecer, maupun penjual langsung bahan kimia?
7. Seberapa banyak tenaga kerja yang diserap dalam industri bahan kimia, keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah?
8. Bagaimana pengawasan pemerintah terhadap produksi, penjualan, distribusi dan peredaran bahan kimia?
9. Saran dan masukan lain mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam rancangan undang-undang ini.

E. PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi dalam rangka Perumusan Konsep Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Tentang Bahan Kimia dilaksanakan di Aula Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.

F. TIM KUNJUNGAN KERJA

Susunan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Perumusan Konsep Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Tentang Bahan Kimia ke Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

| NO. | NO ANGG | N A M A | FRAKSI | KETERANGAN |
|------------|----------------|---|-----------------|-------------------------------|
| 1 | 472 | Dr. H. ACH. BAIDOWI, S.Sos, M.Si | F. PPP | Ketua Tim/ Wk. Ketua Baleg |
| 2 | 128 | Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH, MH | F.P GERINDRA | Anggota/ Ketua Baleg |
| 3 | 172 | SELY ANDRIANY GANTINA, A.Md | F.PDIP | Anggota |
| 4 | 214 | IR. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM. | F.PDIP | Anggota |
| 5 | 304 | HJ. ENDANG MARIA ASTUTI, S. Ag., SH., MH. | F.PG | Anggota |
| 6 | 286 | CHRISTINA ARYANI, SE, SH, MH | F.PG | Anggota |

| | | | | |
|----|-----|--------------------------------------|---------------|-------------|
| 7 | 61 | ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFII, SH, M.HUM | F.P. GERINDRA | Anggota |
| 8 | 397 | Drg. Hj. HASNAH SYAMS, MARS | F.P. NASDEM | Anggota |
| 9 | 43 | Drs. H. IBNU MULTAZAM | F.PKB | Anggota |
| 10 | 544 | Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si | F.P. DEMOKRAT | Anggota |
| 11 | 440 | KH. BUKHORI, Lc, MA | F.PKS | Anggota |
| 12 | 484 | Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si | F.PAN | Anggota |
| 13 | - | DYAH RENOWATI, S.Sos | - | Sekretariat |
| 14 | - | RUSLI MUHAMAD ZEIN, S.Sos | | |
| 15 | - | SUROYAH | | |
| 16 | - | RAISAH SUARNI, SS. SH., MHum | - | Tenaga Ahli |
| 17 | - | HUSAINI YUSUF, S.H.I, M.A | | |
| 18 | - | ADI SETIANI, SH, M.Hum. | | |
| 19 | - | AANG NUGROHO | | |
| 20 | - | RAHAYU SETIOWATI | - | Medsos |

G. HASIL KEGIATAN

Berdasarkan hasil diskusi yang dipimpin oleh Ketua Tim kunjungan Badan Legislasi di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, dicatat masukan sebagai berikut:

- **Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin**

Bahwa sebagian besar bahan kimia yang dibutuhkan negara untuk industri manufaktur diperoleh dari impor, padahal Indonesia memiliki sumber daya alam hayati yang sangat luar biasa. Civitas akademika saat ini giat melakukan penelitian tentang industri hijau. Penelitian mengenai industri hijau yang saat ini dilakukan oleh perguruan tinggi merupakan upaya untuk memproduksi bahan kimia yang berasal dari Indonesia sebagai bahan baku obat, kosmetik, dan makanan untuk melepaskan diri dari ketergantungan impor.

Namun demikian penelitian kerap terhambat karena izin pemanfaatan bahan kimia. Oleh karenanya, diharapkan agar dalam RUU diatur

mengenai kemudahan penggunaan bahan kimia untuk tujuan penelitian oleh perguruan tinggi.

Selain itu, yang juga perlu diperhatikan dalam menyusun RUU tentang Bahan Kimia adalah batas maksimum penggunaan bahan kimia, terutama bahan kimia yang pada dasarnya tidak berbahaya tetapi bila digunakan berlebihan mengakibatkan keadaan berbahaya yang dapat mematikan seperti contohnya penggunaan gas air mata sebagaimana kasus kanjuruhan yang baru-baru ini terjadi; penyalahgunaan bahan kimia sederhana oleh masyarakat, misalnya penggunaan pewarna tekstil terhadap makanan (mengenai hal ini perlu diimbangi dengan sosialisasi mengenai bahaya bahan kimia kepada masyarakat); keterlibatan organisasi profesi yang terkait, para pemangku kepentingan tidak hanya yang kimia tetapi juga organisasi lingkungan. Pembaharuan pengklasifikasian bahan kimia, senantiasa perlu sinkronisasi termasuk sinkronisasi dengan aturan nasional dan internasional sehingga tidak terjadi mismanajemen dan pengawasan serta penegakan hukum yang konsisten.

- **Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Sulawesi Selatan**

Balai POM tidak mengawasi bahan kimia secara khusus, namun demikian kendala yang sering dialami adalah pengadaan langsung bahan kimia yang dilakukan dalam rangka melakukan tupoksi POM, antara lain: kesulitan izin (pemberian izin yang lama mengakibatkan bahan kimia yang akhirnya diterima sudah mendekati waktu kadaluarsa, sehingga tidak optimal penggunaannya). Selain itu dalam hal produksi bahan kimia, sebaiknya diatur juga tata cara produksi yang baik, sebagaimana dalam proses pembuatan obat, wajib mengikuti standar pembuatan obat yang baik. Begitu juga dengan penyimpanan, distribusi, penggunaan dan pengawasan bahan kimia, karena banyak juga bahan kimia yang berdasarkan sifat aslinya tidak berbahaya dan dapat dibeli bebas, namun dalam kondisi tertentu apabila dicampur dengan bahan lain, menjadi berbahaya dan mematikan.

- **DPRD Provinsi Sulawesi Selatan**

Provinsi Sulsel terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota. Memiliki tiga karakteristik wilayah geografis pertama kawasan dataran rendah berupa persawahan, perkebunan, dan pesisir; kedua kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan; dan ketiga kawasan kepulauan dan maritim. Dalam kaitan penyusunan RUU tentang Bahan Kimia ini, DPRD Provinsi Sulsel, DPRD sebelumnya telah melahirkan beberapa produk Perda yang substansi pengaturannya secara implisit ada kaitannya dengan pemanfaatan sekaligus juga larangan terhadap penggunaan bahan kimia. Adapun beberapa Perda tersebut diantaranya yakni: Perda tentang Ketahanan Pangan; Perda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan; Perda tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; Perda tentang Perlindungan Sumber Daya Perikanan; dan Perda tentang Sistem Pertanian Organik.

Tata kelola bahan kimia baik dalam industri maupun rumah tangga harus dilakukan secara tepat dan wajib mempertimbangkan aspek lingkungan dan kesehatan, oleh karenanya pengaturan mengenai bahan kimia dari hulu ke hilir menjadi suatu keharusan.

Setelah mencermati kerangka acuan kerja yang diterima, beberapa saran dan masukan untuk melengkapi bahan penyusunan Naskah Akademik RUU Bahan Kimia ini, yaitu:

1. agar Tim Penyusun dapat mengelaborasi penggunaan teknologi baik dalam kaitan produksi bahan kimia maupun aplikasinya di tengah masyarakat. Mengingat bahwa kita hidup di era perkembangan teknologi yang begitu cepat sehingga menuntut agar kita dapat beradaptasi namun tidak melupakan aspek ramah lingkungan.
2. terdapat tiga variabel yang perlu dijabarkan kedalam batang tubuh RUU Bahan Kimia ini yakni planning, actuating, dan evaluating. Pada ketiga variabel ini kita harus menentukan indikatornya. Bagaimana arah bangsa ini dalam tata kelola Bahan Kimia? Bagaimana desain skenario yang akan dilakukan baik jangka pendek maupun jangka panjang agar kita mempunyai tujuan yang jelas dalam merumuskan

kebijakan ini. Hal ini untuk melihat jangkauan arah pengaturan serta keberpihakan RUU ini kepada kepentingan Bangsa.

3. Ketiga, aturan yang baik adalah aturan yang aplikatif (mampu dijalankan), predictable (mampu memprediksi hal-hal yang akan terjadi dalam kurun waktu yang lama) dan adaptif (tidak rentan terhadap perubahan) karena yang akan kita buat adalah alat untuk melakukan rekayasa sosial sehingga ini menjadi legasi kita dalam pemajuan bangsa.

- **Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan**

Pengaturan mengenai bahan kimia saat ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Oleh karenanya pengaturan yang akan dilakukan dalam RUU harus mencerminkan daur hidup/rangkaian bahan kimia, yang dimulai dari pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemusnahan (termasuk limbah bahan kimia rumah tangga, limbah bahan kimia produksi/pabrik/rumah sakit, penetralisir, dan sumur resapan), pembinaan, dan pengawasan.

- **Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan**

Bahwa bahan kimia memiliki pengertian yang sangat luas, sehingga perlu dirumuskan dengan cermat ruang lingkup atau definisi bahan kimia yang akan diatur dalam RUU. Sumber, penggunaan, dan bagaimana akibatnya terhadap manusia dan lingkungan.

H. PENUTUP

Simpulan dari kunjungan kerja Badan Legislasi ke Provinsi Sulawesi Selatan adalah: Masyarakat dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengapresiasi dan mendukung Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia. Masyarakat dan Pemerintah Provinsi berharap RUU ini dapat diselesaikan proses penyusunannya dan segera disahkan menjadi undang-undang.

Saran:

- Pengaturan ruang lingkup bahan kimia harus jelas;
- Pengaturan tata kelola bahan kimia harus memperhatikan daur hidup bahan kimia dimulai dari pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemusnahan (termasuk limbah bahan kimia rumah tangga, limbah bahan kimia produksi/pabrik/rumah sakit, penetralisir, dan sumur resapan), pembinaan, dan pengawasan;
- Kemudahan bagi perguruan tinggi dalam memanfaatkan bahan kimia untuk keperluan penelitian;
- Pembaharuan informasi klasifikasi dan sinkronisasi dengan aturan internasional;
- Pendidikan dan sosialisasi bahan kimia kepada masyarakat;
- Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah; dan
- Konsistensi dan persistensi penegakan hukum.

Demikian Laporan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Penyusunan dan Perumusan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Tentang Bahan Kimia ke Provinsi Sulawesi Selatan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam mempercepat penyusunan NA dan RUU ini. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.



*Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh*

Jakarta, 26 November 2022

TIM KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PERUMUSAN KONSEP NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG BAHAN KIMIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KETUA TIM

DR. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si
A-472

Lampiran:

- <https://mediaindonesia.com/ekonomi/540024/dpr-butuh-uu-tersendiri-dalam-pemanfaatan-dan-penggunaan-bahan-kimia>
- <https://www.alur.id/susun-ruu-bahan-kimia-baleg-dpr-dengar-masukan-bamperda-dprd-sulsel>
- <https://makassar.terkini.id/baleg-dpr-ri-sosialisasikan-ruu-bahan-kimia-rpg-beri-saran-dan-masukan/>